



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-V/2007**

TENTANG

**KRITIK ATAU PENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH YANG
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI DELIK ATAU TINDAK PIDANA
DALAM KUHP**

- Pemohon** : dr. R. Panji Utomo.
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP mengenai penyampaian kritik atau pendapat terhadap Pemerintah yang dikualifikasikan sebagai delik atau tindak pidana dalam KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945 menyangkut hak atas kepastian hukum dan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 17 Juli 2007.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara Nomor 6/PUU-V/2007 bernama dr. R. Panji Utomo adalah Dokter/ Direktur FORAK (Forum Komunikasi Antar Barak), seorang warga negara Indonesia yang telah diadili dan dijatuhi pidana penjara 3 bulan dalam perkara tindak pidana Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Tindak pidana dimaksud berupa telah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga dr. R. Panji Utomo divonis dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 154 dan 155 KUHP yakni “di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia”, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 232/Pid.B/2006/PN- BNA tanggal 18 Desember 2006. Terhadap putusan Pengadilan tersebut, Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa penyampaian kritik atau pendapat terhadap Pemerintah yang dikualifikasikan sebagai delik atau tindak pidana dalam Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum dan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Sehingga pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945.

Dalam persidangan, Ahli Dr. Mudzakir, S.H., M.H., memberikan keterangan bahwa Pasal 154 KUHP "bermata dua". Jika ditafsirkan secara objektif dan diterapkan secara tepat dalam mengatasi situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan negara maka dapat memberikan manfaat yang baik. Sebaliknya, jika ditafsirkan secara subjektif dapat disalahgunakan dan menyimpangi asas *lex certa*. Rumusan tindak pidana "menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan" dapat ditafsirkan secara luas dan serba meliputi sehingga dapat diberlakukan terhadap perbuatan lain yang seharusnya tidak boleh dilarang dalam hukum pidana karena merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

DPR memberikan keterangan dalam persidangan, bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum perlu dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Jika Pemohon menganggap dirinya tidak bersalah dan hak konstitusionalnya dirugikan karena telah dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, seharusnya Pemohon menggunakan upaya-upaya hukum (banding, kasasi).

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") menyatakan antara lain, bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan pengujian Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208 KUHP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang telah diadili dan dijatuhi pidana penjara 3 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 154 dan 155 KUHP

Terhadap putusan Pengadilan tersebut, Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yang secara spesifik dan aktual, telah dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP, adalah hak atas kepastian hukum dan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) serta ayat (3) UUD 1945. Yang dimaksud dengan kerugian konstitusional yang tidak akan atau tidak lagi terjadi, harus diartikan bahwa :

- (i) seandainya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu tidak ada maka Pemohon tidak akan pernah mengalami kerugian hak konstitusional;
- (ii) seandainya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian diadukan maka potensi kerugian bagi pihak-pihak lain tidak akan terjadi lagi.

Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang menyangkut Pasal 154 dan 155 KUHP Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan. Sedangkan dalam kaitan dengan Pasal 107, 160, 161, 207, dan 208 KUHP, tidak ada relevansinya dengan dalil tentang kerugian hak konstitusional yang telah diderita oleh Pemohon dalam permohonan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Oleh karena itu, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon pengujian terhadap Pasal 107, 160, 161, 207, dan 208 KUHP sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang terkandung dalam Pasal 107, 160, 161, 207, dan 208 KUHP.

Dalam kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan sejarah singkat KUHP dan politik hukum pidana Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, bahwa ketentuan Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi, "Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian tidak berlaku". Sejak tahun 1946 pembentuk undang-undang sesungguhnya telah menyadari bahwa ada ketentuan dalam KUHP yang tidak mungkin lagi diterapkan karena tidak sesuai lagi dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Frasa "Republik Indonesia sebagai negara merdeka" harus diartikan bahwa Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan UUD 1945 yang menurut Pasal 1 ayat (3) merupakan negara hukum.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP adalah delik formil yang hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa.

Hak seorang warga negara untuk menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah, merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun 155 KUHP untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Karena menurut pasal tersebut, penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar telah menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai.

Mahkamah juga berpendapat bahwa Pasal 154 dan 155 KUHP tidak rasional, karena seorang warga negara dari sebuah negara merdeka dan berdaulat tidak mungkin memusuhi negara dan pemerintahannya sendiri yang merdeka dan berdaulat, kecuali dalam hal makar. Sementara, ketentuan tentang makar sudah diatur tersendiri dalam pasal lain dan bukan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, menurut sejarahnya, memang dimaksudkan untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan di Hindia Belanda (Indonesia). Sehingga telah nyata pula bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sebagaimana dimaksud Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Mahkamah menyatakan pendiriannya dalam Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan hukum putusan, antara lain, “Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidanya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana”.

Di samping itu, konsep rancangan KUHP Baru meskipun tetap memuat ketentuan tindak pidana yang serupa, formulasi deliknya tidak lagi berupa delik formil melainkan diubah menjadi delik materiil. Hal ini menunjukkan telah terjadinya perubahan sekaligus pembaharuan politik hukum pidana ke arah perumusan delik yang tidak bertentangan dengan semangat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan jiwa (*geist*) UUD 1945.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 154 dan 155 KUHP tidak menjamin adanya kepastian hukum, dan secara tidak proporsional menghalang-halangi

kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, yakni pada Pasal 154 dan 155 KUHP dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), serta memerintahkan pemuatan putusan 6/PUU-V/2007 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

